# PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM TRADISIONAL (KUDOK) DALAM MASYARAKAT ADAT KOTA PAGARALAM



# **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh:

**VIONI RIMA KHAIRUNNISA** 

02011281823216

**FAKULTAS HUKUM** 

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

# HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA

: VIONI RIMA KHAIRUNNISA

NIM

: 02011281823216

PROGRAM KEKHUSUSAN

: HUKUM PIDANA

#### JUDUL

# PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM TRADISIONAL (KUDOK) DALAM MASYARAKAT ADAT KOTA PAGARALAM

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 18 Mei 2022 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya,

2022

Disetujui Oleh,

Pebimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

# SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Vioni Rima Khairunnisa

Nomor Induk Mahasiswa 02011281823216

Tempat Tanggal Lahir : Pagaralam, 01 Agustus 1999

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/ Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidaklah memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat materi literasi yang sebelumnya telah diterbitkan, dipublikasikan, maupun ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal- hla yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2022

Vioni Rima Kha

NIM. 02011281823216

iii

# **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

"Sebaik- baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain."

# (H.R. Ahmad)

"Kita memang tidaklah sempurna, tetapi teruslah berusaha menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya."

-Vioni Rima Khairunnisa-

# Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Allah SWT
- 2. Kedua orang tuaku
- 3. Seluruh keluargaku
- 4. Teman terkasihku
- 5. Sahabat- sahabatku
- 6. Dosen dan Guruku
- 7. Almamaterku

**KATA PENGANTAR** 

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan

karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Perspektif

Hukum Pidana terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Tradisional (Kudok)

dalam Masyarakat Adat Kota Pagaralam pada waktunya. Skripsi ini bertujuan

untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu, skripsi ini diharapkan mampu

berkontribusi dalam membawa dunia Pendidikan dan kehidupan berbangsa dan

bernegara Indonesia kearah yang lebih baik.

Melalui skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang terlibat dan berkontribusi selama penulisan

skripsi ini. Skripsi ini ditulis oleh manusia yang tak sempurna, sehingga penulis

menyadari bahwasanya skripsi ini memiliki banyak sekali kekurangan dan jauh dari

kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang kepada para pembaca

dan mohon kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata penulis ucapkan

terimakasih.

Indralaya,

Penulis,

<u>VIONI RIMA KHAIRUNNISA</u>

2022

NIM. 02011281823216

V

# **UCAPAN TERIMAKASIH**

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T., karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul, "PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM TRADISIONAL (KUDOK) DALAM MASYARAKAT ADAT KOTA PAGARALAM". Pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar- besarnya kepada pihak- pihak yang telah membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun ucapan terimakasih ini penulis ucapkan kepada:

- Allah SWT yang selalu memberikan nikmat kesehatan dan kekuatan baik fisik maupun mental kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skrisi ini dengan baik;
- 2 Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Malady Abusamah dan Ibunda Suryati Marusin yang tiada henti memberikan do'a dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
- Nenekku tercinta, nenek Sulnah yang selalu mendo'akan dan mendukung penulis untuk menyelesaikan kuliah dengan baik;
- 4. Kakak dan ayukku tersayang, Leoni Prima Widyanti, Muhammad Rangga Satria, Wildhandi, yang selalu menjadi tempat penulis mencurahkan keluh kesah, meminta kritik dan saran serta selalu menguatkan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;

- Bapak Prof. Dr. Ir.H. Annis Saggaf, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran;
- 6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 7. Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., M.CL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 8. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Pembimbing Utama skripsi;
- 10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu skripsi;
- 11. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik;
- 12 Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum, selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Bapak Aminuddin, S.H., selaku Kepala Sub- Bagian Akademik Fakultas
   Hukum Univeritas Sriwijaya;
- 14. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis;
- 15. Kakak dan adik spupuku, M. Billyan Dwi Putra, Cornelia Tri Wahyuni, Tri Putra Winaldi Akbar, Kemala Putri Anugerah, yang sudah banyak membantu penulis, mulai dari menemani penulis mencari sumber skripsi, menemani

- penulis melakukan wawancara, memberi kritik dan saran dan selalu memberikan semangat kepada penulis;
- 16. Keponakan- keponakanku tercinta, Muhammad Rimba Hussam, Muhammad Asykar Fisabilillah, Muhammad Izzudin Al-Qassam, Ghazi Ghalibi, Muhammad Artha Nabil Mauza, Anjani Askanah Azzalia, Nadin Kansa Kirana, Raisya Difyannisa Nuha, dan Khalid Ghibran Al- Fatih;
- 17. Untuk yang terkasih Muhammad Ridho, terimakasih banyak karena selalu memberikan dukungan kepada penulis dan selalu ada disaat- saat tersulit yang penulis hadapi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
- 18. Sahabat- sahabat 3R, Rizka Amalia, Riya Novita Sari, terimakasih banyak karena sudah menjadi sahabat terbaik mulai dari penulis memasuki dunia perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya hingga saat ini dan semoga persahabatan kita tetap terjaga selamaya;
- 19. Sahabat- sahabat Mabes, Athiya Rafiani, Fadillah Qur'ani, Rahma Oktrianti, Muhammad Iqbal, Etika Dwi Lestari, Ayu Millenia, Ayu Aulia Zaqqia Kholfi, Desanti Nurindah Sari, Evan Suhandes, Nurfaizah Al- Adabiyah, Miftahul Haniyah, terimakasih karena telah menjadi sahabat terbaik penulis sejak di bangku SMA hingga saat ini selalu memberikan dukungan kepada penulis;
- 20. Sahabat- sahabat karibku, Era Febryani, Listika Dwi Pertiwi, Karen Sandi Putri Utami, Muthia Rif'at, Rizki Kinanti, terimakasih karena sudah menjadi sahabat terbaik penulis selalu ada saat suka maupun duka;

- Sahabat- sahabat Mami Squad, Devi Oktaviani Pravitasari, Nadya Esa Aulia,
   Salwa Fadhillah, Zelin Egilia terimakasih karena selalu memberikan dukungan kepada penulis dan menjadi sahabat terbaik bagi penulis;
- 22 Rekan- rekan seperjuangan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jeananti Annisa Geona, Galuh Ambartyas, Yovera Ariesta, Maulana Fattah Marwa, Putu Ariano, Fikri Apriadi, Riswan Hidayat, terimakasih karena sudah menjadi teman yang baik dan sudah banyak suka duka yang dilalui bersama selama penulis mengikuti perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
- 23. Rekan- rekan Ikatan Bujang Gadis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 24. Rekan- rekan Keluarga Mahasiswa Besemah Pagaralam;
- 25. Teman- Teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Seluruh Staf Administrasi Akademik, Tata Usaha, Kemahasiswaan,
   Laboratorium, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 27. Kepala Lembaga Adat Kota Pagaralam Bapak Firmansyah, S.H., dan Juray Tuwe Suku Semidang Bapak Rozali Badillah, termakasih karena sudah banyak memberikan ilmu dan wawasan yang membantu penulis dalam menyelesa ikan skripsi ini;
- 28. Seluruh anggota Polres Kota Pagaralam yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Bapak Ipda Mustofa, S.H., sebagai Kepala Unit Pidana Umum dan Bapak Ipda Eka Harliansya, S.E., sebagai Kepala Unit Pidana Khusus.

# **DAFTAR ISI**

7.	Teknik Pengolahan Data	23
8.	Analisis Data	23
9.	Penarikan Kesimpulan	24
BAB II.		25
TINJA	AUAN PUSTAKA	25
А. Т	Finjauan Umum tentang Hukum Pidana	25
1. <i>Poe</i>	Hukum Pidana dalam Arti Objektif ( <i>Ius Poenale</i> ) dan Dalam Arti Subjektif enendi)	-
2.	Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis	28
3. Spe	Hukum Pidana Umum ( <i>Ius Commune</i> ) dan Hukum Pidana Khusus ( <i>Ius</i>	29
В. Т	Finjauan Umum tentang Hukum Adat	30
1.	Pengertian Adat dan Hukum Adat	
2.	Landasan Yuridis dan Sikap Negara tentang Hukum Adat Suku	
С. Т	Finjauan Umum tentang Hukum Pidana Adat	33
1.	Pengertian Hukum Pidana Adat	33
2.	Sifat Hukum Pidana Adat	34
3.	Sumber Hukum Pidana Adat	35
4.	Pengertian Delik Adat	36
5.	Pemberian Sanksi Adat dalam suatu Tindak Pidana (Delik)	38
D. I	Delik Adat sebagai Salah Satu Sumber Hukum Pidana	39
	Finjauan Umum mengenai Kudok sebagai Senjata Tajam Tradisional Masyar Kota Pagaralam	
1.	Pengertian Senjata Tajam.	42
2.	Jenis- Jenis Senjata Tajam Tradisional yang ada di Indonesia	43
3.	Kudok sebagai Senjata Tradisional Masyarakat Adat Kota Pagaralam	44
F. 7	Finjauan Umum tentang Masyarakat Adat Kota Pagaralam	45
1.	Letak Geografis dan Alam	45
2.	Sistem Pemerintahan Tradisional Masyarakat Adat Kota Pagaralam	49
3.	Sistem Pemerintahan Marga Masyarakat Adat Kota Pagaralam	57
BAB III		65
	Perspektif Hukum Pidana terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Tradisonal (pk.) dalam Masyarakat Adat Kota Pagaralam	65
(1xuuc	/n/ adiam was yarakat / wat iwa i agaraiam	$\dots \omega$

В.	Peranan Polres Kota Pagaralam dalam Menanggulangi Kepemilikan Senjata	
Taja	m Tradisional (Kudok) yang Tinggi dalam Masyarakat Adat Kota Pagaralam	71
ВАВ Г	V	81
	IZECIMDLII AN	01
A.	KESIMPULAN	81
B.	SARAN	82
DAFT	AR PUSTAKA	84
LAMP	PIRAN	80

# ABSTRAK

Skripsi ini berjudul, "Perspektif Hukum Pidana terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Tradisional (Kudok) dalam Masyarakat Adat Kota Pagaralam." Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya penggunaan senjata tajam yang tinggi oleh masyarakat Pagaralam untuk kegiatan berkebun. Hal ini dapat memperbesar peluang terjadinya tindak pidana. Pembahasan dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Pidana terhadap penggunaan senjata tajam tradisional (kudok) bagi masyarakat Adat Kota Pagaralam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Lokasi penelitian skripsi ini adalah di Kota Pagaralam. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dengan Tokoh Adat Kota Pagaralam dan Polres Kota Pagaralam. Selanjutnya penulis menggunakan analisis kualitatif, dasar hukum yang berhubungan dengan penelitian ini adalah Undang- Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pasal 2 tentang senjata tajam. Hasil dari penelitian diketahui bahwa tingkat penggunaan senjata tajam di Kota Pagaralam tinggi. Akan tetapi, sering ditemukan penyalahgunaan kudok yang dilakukan oleh masyarakat. Maka dari itu, pihak Polres Kota Pagaralam harus meningkatkan upaya pre-emtif, preventif dan represif, serta harus bekerjasama dengan Kepala Lembaga Adat dalam mensosialisasikan penggunaan kudok yang tepat sesuai tempat dan waktu agar tidak terjadi benturan antara adat istiadat dan hukum positif yang berlaku.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Penyalahguapan Senjata Tajam Tradisonal, Penanggulangan

Indralaya,

2022

Dizetujui Oleh,

Pembimbing Pembantu,

Rd. Muhammad 1khsan, S.ILM.II

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Urama

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.M.H

NIP. 196802211995121001

#### **BABI**

# **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Barat, hukum Islam dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada Hukum Barat (*Eropa Kontinental*), khususnya Belanda disebabkan oleh sejarah masa lalu karena Indonesia pada masa itu merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch Indie*). Hukum Islam, karena mayoritas penduduk bangsa Indonesia beragama Islam, sehingga dominasi hukum Islam lebih banyak terutama di bidang hukum keluarga. Hukum Adat, juga berlaku di Indonesia sebagai penerusan dari aturan setempat dari masyarakat dan budaya- budaya yang ada di wilayah nusantara. <sup>1</sup>

Hukum pidana merupakan sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di Indonesia, yang memuat dasar- dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan- perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Kemudian, juga menentukan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hanafi Arief, 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, hlm 1.

kapan dan hal- hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana diancamkan. Kemudian juga menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilakukan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>2</sup>

Hukum dapat dibagi hukum pidana juga kedalam yang dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasikan. Adapun yang dikodifikasikan artinya adalah yang dimuat dalam undang- undang. Sedangkan yang tidak terkodifikasikan adalah yang tersebar diluar kodifikasi perundang- undangan tersendiri.3 Salah satunya adalah hukum adat yang masih berlaku dalam masyarakat adat di Indonesia.

Masyarakat hukum adat atau masyarakat tradisional atau *the indigenous people* adalah suatu komunitas antropologis yang bersifat homogeny dan secara berkelanjutan mendiami sautu wilayah tertentu, mempunyai hubungan historis dan mistis dengan sejarah masa lampau mereka, merasa dirinya dipandang oleh pihak luar sebagau berasal dari satu nenek moyang yang sama dan mempunyai identitas dan budaya yang khas yang ingin mereka pelihara dan lestarikan untuk kurun sejarah

<sup>2</sup> Moeljatno, *Azas- Azas Hukum Pidana*, dalam Andy Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 14

selanjutnya, serta tidak mempunyai posisi yang dominan dalam struktur sistem politik yang ada.<sup>4</sup>

Hukum yang mengatur masalah harta benda dan kekeluargaan dan terdapat juga hukum delik adat yang dapat juga disebut sebagai Hukum Pidana Adat, atau hukum pelanggaran adat. Hukum delik adat adalah aturanaturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang terganggunya keseimbangan masyarakat, beraibat sehingga diselesaikan agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Adat banga Indonesia "Bhineka Tunggal Ika" ini tidak mati, melainkan selalu berkembang, senantiasa bergerak serta berdasarkan keharusan selalu dalam keadaan evolusi mengikuti proses perkembangan dan peradaban bangsanya.<sup>5</sup>

Masyarakat hukum adat dalam menjalani kehidupan bermasyarakat sehari- hari telah menterjemahkan kebiasaan hukum adat mereka menjadi hukum adat yang umumnya mempunyai bentuk yang tidak tertulis. Hukum tersebut hidup (*living law*) dan dipatuhi oleh masyarakat hukum adat dan telah banyak bukti konkrit bahwa masyarakat hukum adat lebih mematuhi peraturan hukum adatnya daripada peraturan perundang- undangan yang

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Albar Sentosa, 2018. *Hak Masyarakat Hukum Adat*, Kampus Unsri Palembang: UPT Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya, hlm.1

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Feri Kurniawan, 2016. "Hukum Pidana Adat sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", Jurnal Pendidikan Hukum dan Bisnis, Volume 2, Nomor 2, hlm. 11. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2021 Pukul 08:30 WIB.

dibuat oleh pemerintah.<sup>6</sup> Salah satunya dengan kepemilikan senjata tajam tradisional yang ada pada masyarakat adat.

Salah satu masyarakat adat yang ada di Sumatera Selatan adalah masyarakat adat Besemah Kota Pagaralam. Banyak sekali corak budaya dan kebiasaan masyarakat yang menjadi ciri khas, salah satunya *kudok betelok* yang merupakan senjata tajam tradisional yang berasal dari Kota Pagaralam. *Kudok* merupakan bagian yang tidak bisa dipisahakan, serta sering dibawa orang- orang zaman dahulu dan selalu terselip dipinggang apalagi ketika beraktivitas diluar rumah, seperti kebun dan sawah. *Kudok betelok* dianggap bukan hanya untuk melindungi diri dari orang jahat, namun juga melindungi diri dari berbagai macam binatang buas. <sup>7</sup>

Mengenai kepemilikan senjata tajam yang tinggi pada masyarakat Kota Pagaralam dapat menimbulkan peluang terjadinya tindak pidana. Kejahatan yang sering terjadi pada masyarakat adalah kejahatan dengan senjata tajam, karena lemahnya pengawasan terhadap kepemilikan senjata tajam tersebut baik secara resmi maupun tidak.<sup>8</sup> Hal ini juga dijelaskan dalam Undang- Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang berbunyi: "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Yoga Maheswara, 2020, "Aspek Legalitas Hukum Pidana dengan Hukum Adat", Jurnal Hukum dan Kebudayaan, Volume 1, Nomor 2, hlm.44. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2021 Pukul 10: 45 WIB.

Delta Handoko, <a href="https://intens.news/kuduk-betelok-senjata-tajam-berbentuk-oval-kebanggaan-pagar-alam/">https://intens.news/kuduk-betelok-senjata-tajam-berbentuk-oval-kebanggaan-pagar-alam/</a>, Diakses pada tanggal 3 Oktober 2021 Pukul 12:45WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> M. Syafiudiin, 2020. *Analisis Yuridis Sosiologis terhadap Kepemilikan Senjata Tajam berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 6, hlm. 727. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2021 pukul 14:00 WIB.

Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi- tingginya sepuluh tahun". <sup>9</sup>

Kebiasaan membawa senjata tajam oleh masyarakat adat Kota Pagaralam sangat sulit dipungkiri karena telah menjadi suatu kebiasaan. Selain digunakan untuk kegiatan adat, untuk bertani, berkebun, kudok betelok bahkan diperjualbelikan secara bebas sebagai tanda cinderamata bagi orang- orang yang berkunjung ke Kota Pagaralam. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat yang ada, akan tetapi tanpa pengawasan yang tepat, hal tersebut dapat bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan yang ada di Indonesia khususnya Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang mengatur mengenai kepemilikan senjata tajam di Indonesia.

Kepemilikan senjata tajam (kudok) pada masyarakat adat Kota Pagaralam banyak yang dilakukan tanpa adanya izin dari aparat penegak hukum, dalam hal ini Polres Kota Pagaralam. Sebagai salah satu aparat

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonanntietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL 1948 No.17) dan Undang – Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1984, pasal 2 ayat (1). Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tahun 1951.

Penegak hukum yang bertugas memelihara ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, <sup>10</sup> Pihak Kepolisian khususnya Polres Kota Pagaralam harus melaksankan tugas, salah satunya adalah membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan. <sup>11</sup>

Berdasarkan keterangan dari Kapolsek Dempo Tengah, kepemilikan kudok bagi masyarakat Pagaralam memang terbilang tinggi karena mayoritas masyarakat Kota Pagaralam bekerja sebagai petani kopi. Kudok sendiri terbagi menjadi 2 yaitu kudok yang digunakan untuk kegiatan pertanian dan kudok sebagai senjata tradisional. Kudok betelok yang dulu sering digunakan sebagai senjata tradisional yang berukuran kecil sudah jarang digunakan. Untuk angka kriminal yang terjadi khususnya di daerah Dempo Tengah terbilang rendah. Akan tetapi apabila ada masyarakat yang terdapat membawa kudok tanpa adanya kegiatan untuk berkebun, maka akan segera disita dan diberikan teguran.

Sebagai upaya *preventif* terhadap tingginya kepemilikan senjata tajam (kudok) dalam masyarakat adat Kota Pagaralam, harus ada pengawasan dan peraturan yang lebih ketat mengenai kepemilikan kudok tersebut agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan serta dapat

<sup>10</sup> Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 13. Tambahan Lemrbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
<sup>11</sup> Ibid, pasal 14 (1) huruf c.

merugikan baik dari aparat penegak hukum sendiri maupun dari masyarakat adat Kota Pagaralam.

Dari penjabaran yang telah dijelaskan penulis di atas, agar tidak terjadi penjabaran yang terlalu luas dan dapat lebih fokus ke permasalahan yang sedang diteliti, maka penulis menetapkan untuk melakukan penelitian guna menyusun sebuah skripsi dengan judul: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM TRADISIONAL (KUDOK) DALAM MASYARAKAT ADAT KOTA PAGARALAM.

#### B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana perspektif hukum pidana terhadap kepemilikan senjata tajam tradisional (kudok) dalam masyarakat adat Kota Pagaralam?
- 2. Bagaimana peranan Polres Kota Pagaralam dalam menanggulagi jumlah kepemilikan senjata tajam tradisional (kudok) yang tinggi dalam masyarat adat Kota Pagaralam?

# C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang dibuat oleh penulis adalah:

- Untuk mengetahui perspektif hukum pidana terhadap kepemilikan senjata tajam tradisional (kudok) dalam masyarakat adat Kota Pagaralam.
- 2. Untuk mengetahui peranan Polres Kota Pagaralam dalam menanggulagi jumlah kepemilikan senjata tajam tradisional (kudok) dalam masyarat adat Kota Pagaralam.

#### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang dikemukakan penulis, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai guna atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan senjata tajam, khususnya *kudok* yang merupakan senjata tajam tradisional khas masyarakat adat Kota Pagaralam.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum pidana atau aparat penegak hukum yaitu Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian sebagai penegak hukum dalam proses peradilan pidana yang mempunyai

kedudukan yang sama sebagai penegak hukum, terutama dalam penegakan hukum dan penemuan hukum tentang senjata tajam khususnya *kudok*.

# E. Ruang Lingkup

Berdasarkan judul skripsi yang diangkat oleh penulis, maka lingkup skripsi ini hanya memfokuskan bagaimana perspektif hukum pidana terhadap kepemilikan senjata tajam dalam hal ini *kudok* yang merupakan senjata tajam tradisional yang ada pada masyarakat adat Kota Pagaralam, baik dari jumlah kepemilikan senjata tajam (*kudok*), serta peranan Polres Kota Pagaralam dalam menanggulangi jumlah kepemilikan senjata tajam (*kudok*) tersebut.

# F. Kerangka Teori

Teori merupakan bagian yang sangat penting dalam penulisan skripsi karena dapat membantu penulis mencari pokok- pokok permasalahan yang ingin diselesaikan dalam penelitian. Selain itu, teori juga berguna untuk mengembangkan bahkan melanjutkan penemuan penelitian sebelumnya agar dapat menciptaka suatu hasil penelitian skripsi yang lebih baik lagi. Adapun teori yang digunakan penulis adalah:

## 1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Dalam Bahasa Indonesia, istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan demikian pada waktu- waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (coined). Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan

seperti: rechtstoeapassing, rechtshandhhaving (Belanda), law enforcement, application (Amerika). 12

Penegakan hukum berfungsi bertujuan untuk memenuhi kepentingan manusia. Agar tujuan tersebut terpenuhi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan penegakan hukum dapat terjadi secara tertib dan damai, tetapi dapat juga terjadi karena adanya pelanggaran. Dalam hal ini, pelanggaran hukum yang ada harus ditegakkan agar tujuan penegakan hukum menjadi suatu kenyataan bukan hanya sekedar yang dicita- citakan saja. Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan, 13 yaitu:

# 1. Kepastian Hukum (rechtssicherheit)

Menurut unsur kepastian hukum ini, hukum dilaksanakan dan ditegakkan. Apabila terjadi suatu peristiwa yang konkrit, setiap orang mengharapkan ditegakkannya hukum. Suatu hukum yang berlaku pada dasarnya tidak boleh menyimpang: fiat justitia ruat coelom (hukum harus tetap ditegakkan meskipun langit akan runtuh). Kepastian hukum merupakan perlindungan yang selalu ada setiap saat terhadap tindakan yang sewenang- wenang. Hal ini berarti seseorang akan selalu mendapatkan yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

# 2. Manfaat (zweckmassigkeit)

<sup>12</sup> Laurensius Arliman, 2015. Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 11

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999. Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hlm. 105

Menurut unsur ini, masyarakat mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaannya harus memberi kegunaan atau manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai hukum yang berlaku justru menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

## 3. Keadilan (gerechtigkeit)

Dalam penegakan hukum, keadilan sangat diperhatikan oleh masyarakat. hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang melakukan suatu tindak pidana harus dihukum tanpa membedabedakan kasta atau kedudukan dari orang tersebut. Sebaliknya keadilan bersifat individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Mengenai penegakan hukum pidana, merupakan suatu usaha untuk mewujudkan nilai- nilai mengenai keadilan dalam hukum pidana tentang kepastian hukum dan kemanfaatn sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum serta kemanfaatan sosial menjadi kenyataan sosial dalam setiap hubungan hukum yang ada. 14

Isitlah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, hlm. 115

unsur- unsur dan aturan- aturan. Adapun unsur- unsur tersebut menurut Moeljatno, <sup>15</sup> diantaranya:

- a. Menentukan perbuatan- perbuatan yang dilarang dengan disertai ancanam atau sanksi berupa pidana tertaentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan- larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yaneg telah diancamkan kepadanya.
- c. Menentukan cara bagaimana pengenaan suatu pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar larangan yang ada.

# 2. Teori Kepatuhan atau Ketaatan Hukum

Hukum merupakan suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai suatu aturan yang harus ditaati oleh manusia. Meskipun hukum dapat dikatakan sebagai kontrol sosial, tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturnya. <sup>16</sup> Tetapi, pada hakikatnya manusia tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum yang berlaku disuatu tempat yang mereka diami. Kapanpun dan dimanapun masyarakat budaya yang ditemukan, selalu ada hukum yang ditemukan pula. Hal ini dikarenakan masyarakat sebagai bagian dari adat budaya.

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, 1980. *Hukum dan Masyarakat*, Semarang: Angkasa Bandu, hlm.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa: hlm. 23

Adapun menurut beberapa ahli tentang yang dimaksud dengan teori tersebut diantaranya adalah:

- Ewick dan Silbey, berpendapat bahwa Kesadaran Hukum mengacu ke cara- cara dimana orang- orang dapat memahami hukum beserta institusinya, yaitu pemahaman yang memberikan suatu makna kepada tindakan dan pengalaman orang- orang.<sup>17</sup>
- 2) Menurut Ewick dan Silbey, Kesadaran Hukum itu terbentuk dalam tindakan dan karenanya merukapakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum merupakan persoalan hukum sebagai perilaku dan bukun sebagai aturan norma atau asas.<sup>18</sup>

Pelaksanaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam menanggulangi permasalahan sosial terutama di dalam penegakan hukum. Penegakan hukum ini harus disertai dengan tujuan agar tercapainya suatu kesejahteraan yang ada di dalam masyarakat. Adapun unsur- unsur yang harus terpenuhi agar tujuan hukum dapat tercapai diantaranya adalah:

a. Unsur Yuridis, yaitu terdapat sumber hukum atau suatu peratuan yang penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ali Achmad, 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Pengadilan (Judicial Prudence) termasuk Interpensi Undang - Undang. Bandung: Kencana, hlm. 510

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ibid. hlm. 511

- b. Unsur filosofis, yaitu merupakan unsur yang sesuai dengan cita- cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.
- c. Unsur sosiologis, yaitu apabila kaedah tersebut positif, kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima oleh masyarakat.<sup>19</sup>

Unsur – unsur inilah yang harus dipenuhi agar suatu hukum dapat tegak dan terlaksananya kontrol sosial terhadap tingkah laku masyarakat. Selain itu, terdapat beberapa kaedah hukum atau faktorfaktor yang ada di dalamnya diantaranya peraturan atau hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, masyarakata dan sarana prasarana tau fasilitas. Agar kaedah hukum dapat berfungsi dengan baik, harus ada kerjasama yang baik diantara keempat faktor tersebut.<sup>20</sup>

# 3. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum memiliki pengertian yang terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya sadar yakni tahu dan mengerti, dimana secara keseluruhan memiliki pengertian mengetahui dan mengerti tentang hukum. Menurut *Ewick* dan *Silbey*, kesadaran hukum mengacu pada bagaimana cara orang- oranag memahami hukum serta institusinya, yakni pemahaman yang memberikan makna dan pengalaman terdahap tindakan yang

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, 2009. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Semarang: Genta Publishing, hlm. 17
<sup>20</sup> Ibid. hlm. 14

dilakukan oleh orang- orang. <sup>21</sup> Selain itu, kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan oleh karena itu merupakan persoalan praktik yang perlu diuji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum bukan merupakan aturan norma atau asas melainkan hukum sebagai perilaku. <sup>22</sup>

Membangun kesadaran hukum dalam diri seseorang bukanlah suatu hal yang mudah. Hukum sebagai fenomena sosial merupakan institusi serta pengendali masyarakat. Dalam masyarakat tersebut, dijumpai berbagai institusi yang masing- masing diperlukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dan memperlancar jalannya kebutuhan- kebutuhan tersebut. Dengan fungsi tersebut, masyarakat memerlukan institusi agar kebuthan tersebut dapat terpenuhi secara maksimal. <sup>23</sup>

Kesadaran hukum adalah suatu panduan sikap mental dan tingkah laku terhadap suatu permasalahan yang mempunyai segi hukum serta mempunyai pengetahuan mengenai seluk- beluk hukum, penghayatan atau internalisasi terhadap nilai- nilai keadilan dan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Tingkat kesadaran hukum merupakan bobot pengetahuan, penghayatan, dan ketaatan hukum yang berlaku yang dapat diperlihatkan melalui bagaimana cara berpikir dan bertindak dalam kegiatan sehari- hari. Kesadaran hukum masyarakat merupakan dasar bagi

Ali Achmad, 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
 (Judicial Prudence) termasuk Interprestasi Undang - Undang, Legisprudence: Kencana, hlm.510
 22 Ibid, hlm. 511

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Zulkarnain Hasibuan, 2013. Kesadaram Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini, Vol. 1, No. 1, diakses pada tanggal 22 Januari 2022, Pukul 21:12 WIB.

penegakan hukum sebagai proses, dimana kesadaran hukum dapat diukur melalui 5 (lima) indicator, yaitu:<sup>24</sup>

- 1. Pengetahuan hukum (law awareness)
- 2. Pemahaman hukum (law acquaintance)
- 3. Sikap hukum (legal attitude)
- 4. Pola perilaku hukum (legal behavior)
- 5. Rasa terikat dan terdorong untuk melakukan demi hukum

#### G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris atau sosiologi adalah hukum meninjau atau menilik dirinya dari unsur- unsur diluar dirinya (hukum), yaitu fenomena-fenomena social di dunia kenyataan (empiris), yang mempengaruhi prilaku hukum baik secara personal individual, maupun secara institusional masyarakat dan lembaga- lembaga hukum.<sup>25</sup> Metode penelitian hukum empiris melakukan penelitian langsung di lapangan (*field research*).<sup>26</sup> Maka dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian secara langsung di

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Hamda Sulfinanda, 2020. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat atas Studi Pelanggaran Peraturan Perundang- Undangan tentang Perkawinan, Yogyakarta: Dee Publish, hlm. 25

 $<sup>^{25}\,\</sup>mathrm{Nurul}$ Qamar dkk, 2017. Metode Penelitian Hukum, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm. 5

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 8

lapangan dengan melakukan wawancara pada masyarakat adat kota pagaralam, serta melakukan wawancara dan meminta data penggunaan senjata tajam tradisional (kudok) pada Polres Kota Pagaralam.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian, diantaranya:

a. Pendekatan perundang- undangan (statue approach)

Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang- undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>27</sup> Pendekatan undang- undang ini dapat membantu penulis dalam mempelajari adakah konsekuensi dan kesesuaian antara undang- undang yang satu dengan yang lain untuk memperoleh hasil yang diinginkan.

b. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Merupakan pendekatan yang beranjak dari doktrin- doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>28</sup> Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis dapat menemukan ide- ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep, dan asas- asas hukum yang relevan dengan isu- isu hukum yang dihadapi.

 $<sup>^{\</sup>rm 27}$  Peter Mahmud Marzuki, 2011.  $\it Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 93$ 

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Ibid.

## c. Pendekatan sosiologis (sociological approach)

Pendekatan ini melakukan pendekatan dengan cara melakukan studi empiris atau melakukan penelitian langsung ke lapangan dimana akan terkumpul suatu data yang merupakan hasil dari wawancara pada pihak terkait.<sup>29</sup>

#### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mengumpulkan data-data dengan mengadakan penelitian berupa:

#### a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui wawancara dengan narasumber atau informan, dalam hal ini penulis akan mewawancarai tokoh adat Kota Pagaralam yaitu bapak Rozali Badillah yang merupakan kepala suku (Juray Tue) Semidang. Selain itu, penulis juga akan mewawancarai Ketua Lembaga Adat Kota Pagaralam, yaitu Bapak Firmansyah, S.H. dalam proses wawancara, penulis akan memberikan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan untuk dijawab oleh narasumber yang dianggap mengetahui permasalahan mengenai perspektif hukum pidana terhadap kepemilikan senjata tajam tradisional (kudok) yang selanjutnya akan penulis catat dalam hasil penelitian.

 $<sup>^{29}</sup>$  Jonaedi Efendi d<br/>kk, 2016.  $\it Metode\, Penelitian\, Hukum\, Normatif\, dan\, Empiris,\,$  Jakarta: Kencana, hlm. 152

Untuk penulisan skripsi ini, data primer didapatkan dari pengambilan populasi penelitian yang terdapat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Polres Kota Pagaralam, tokoh adat Kepala Suku Semidang, yaitu Bapak Rozali Badillah dan juga Kepala Lembaga Adat Kota Pagaralam yaitu Bapak Firmansyah S.H.

#### b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Adapun data sekunder yang dijadikan studi kepustakaan terdiri dari:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum yang memiliki sifat mengikat, yaitu:

- a) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang- Undang No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam

# 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder meliputi studi kepustakaan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer baik dari literatur- literatur seperti undang- undang, makalah, dan lain- lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari buku, dokumen, Kamus Besar Bahasa Indonesia, media massa dan internet.

#### 4. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di Kota Pagaralam yang merupakan tempat tinggal masyarakat adat disana. Selain itu, penulis juga akan melakukan penelitian di wilayah hukum Polres Kota Pagaralam dalam upaya penanganan terhadap kepemilikan senjata tajam tradisional yang tinggi dalam masyarakat adat Kota Pagaralam.

# 5. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan salah satu jenis dari populasi yang dikemukakan oleh Margono, yaitu populasi bersifat *heterogen*, yakni populasi yang unsur- unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi, sehingga perlu ditetapkan batasbatasnya. Untuk penelitian di bidang sosial yang objeknya manusia atau gejala- gejala dalam kehidupan manusia menghadapi populasi yang *heterogen*.<sup>30</sup>

Penulis akan mengidentifikasi populasi pada masyarakat adat Kota Pagaralam yang masih meneruskan tradisi yang memiliki kudok. Selain itu penulis juga akan mengidentifikasi populasi pada wilayah Polres Kota Pagaralam sebagai aparat penegak hukum yang menanggulangi tingginya penggunaan senjata tajam tradisional (kudok) dalam masyarakat adat Kota Pagaralam.

 $<sup>^{30}\,\</sup>mathrm{Margono}, 2004.\ Metodologi\,Penelitian\,Pendidikan,$  Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 201

## b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. 31 Dalam melakukan pengambilan sampel, penulis menggunakan teknik *Area Sample*, dimana penarikan sampel dilakukan melihat perbandingan dari beberapa subpopulasi yang tidak sama jumlahnya. Subpopulasi yang ditetapkan berdasarkan daerah penyebaran subpopulasi yang hendak diteliti.

Selain itu, penulis juga menggunakan *Purposive Sampling* yang merupakan salah satu teknik *non random sampling* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri- ciri khusus yang sesuai dengan tujuan dari penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. *Purposive Sampling* lebih tepat digunakan oleh peneliti apabila memang sebuah penelitian memerlukan kriteria khusus agar sampel yang diambilnya nanti dapat memecahkan permasalahan dan sesuai dengan tujuan serta dapat memberikan nilai yang lebih representatif dalam penelitian.<sup>32</sup>

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara yang pertama Kepala Suku Semidang yang merupakan salah satu suku di Kota Pagaralam yaitu Bapak Rozali Abdillah. Selanjutnya

.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Sugiyono, 2005. Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, hlm. 56

penulis juga akan melakukan wawancara dengan Kepala Lembaga Adat Kota Pagaralam yaitu Bapak Firmansyah, S.H. Kemudian untuk sampel yang selanjutnya, penulis akan melakukan wawancara di Polres Kota Pagaralam. Adapun yang akan diwawancarai oleh penulis di Polres Kota Pagaralam diantaranya:

- Satu (1) kepala unit Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor
   Kota Pagaralam
- Satu (1) kepala unit Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Kepolisian Resor Kota Pagaralam.
- Satu (1) anggota Seksi Teknologi Informasi Polri pada Kepolisian Resor Kota Pagaralam.

# 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menempuh dua prosedur untuk memperoleh data yang benar dan akurat, yaitu:

1) Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literature seperti buku- buku, artikel ilmiah, jurnal, laporan penelitian dan peraturan perundang- undangan.

# 2) Studi Lapangan (Field Research)

Studi lapangan dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara lansung pada tempat dan objek penelitian. Prosedur studi lapangan

dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan wawancara, dimana penulis akan menyiapkan beberapa pertanyaan mengenai permasalahan yang sedang penulis teliti yang kemudian akan ditanyakan secara langsung kepada narasumber secara lisan hasil dari wawancara tersebut akan penulis buat dalam bentuk tulisan yang menjadi hasil dari penelitian ini.

# 7. Teknik Pengolahan Data

Dalam melakukan pengolahan data pada penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data secara terstruktur dari hasil studi kepustakaan dan studi lapangan. Pada proses studi kepustakaan, penulis akan mengolah data dari berbagai jenis referensi sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Kemudian untuk pengolahan data dari studi lapangan, penulis akan mengolah data dari hasil wawancara yang telah diperoleh dengan mencocokkan pada rumusan masalah yang sedang diteliti penulis dan disusun secara sistematis.

#### 8. Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif terdiri dari perangkat atau rangkaian kegiatan yang bersifat interpretatif yang membuat apa yang ada di dunia ini menjadi nampal. Rangkaian kegiatan tersebut dapat terdiri dari catatan lapangan, wawancara, fotografi, rekaman dan catatan pribadi.<sup>33</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Ilham Junaid, 2016. *Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Pariwisata*, Jurnal Kepariwisataan, Volume 10, No.1, hlm 63. Diakses pada 7 Oktober 2021 Pukul 21:48 WIB

Data- data yang telah diperoleh tersebut akan dianalisa dan disesuaikan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

# 9. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan yang diambil penulis adalah dengan metode induktif. Metode ini menekankan pada pengamatan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Setelah itu, penulis dapat mengambil kesimpulan dari khusus menjadi kesimpulan umum.

# **DAFTAR PUSTAKA**

#### A. BUKU

- Ahmad Bastari Suan, dkk, 2008. *Besemah Lampik Mpat Mardike Duwe*, Pagaralam: Pesake (Pecinta Sejarah dan Kebudayaan).
- Albar Sentosa, 2018. *Hak Masyarakat Hukum Adat*, Kampus Unsri Palembang: UPT Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya.
- Ali Achmad 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Pengadilan (Judicial Prudence) termasuk Interpensi Undang-Undang. Bandung: Kencana.
- Amrah Muslimin, 1986. Sejarah Ringkas Perkembangan Pemerintahan Marga/ Kampung Menjadi Pemerintahan Desa/ Kelurahan dalam Provinsi Sumatersa Selatan, Palembang: Pemda Sumsel.
- Barda Nawawi, 2009. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Genta Publishing.
- **B.** Ter Haar,1970. Asas- Asas dan Susuna Hukum Adat, terjemahan K.Ng Soebakti Poesponoto dari Buku Bagensel en Stelsel van het Adat Recht, Jakarta: Pradnya Paramita hlm. 69, dalam Jumhari, Hariadi.
- Frans Maramis, 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamda Sulfinanda, 2020. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat atas Studi Pelanggaran Peraturan Perundang- Undangan tentang Perkawinan, Yogyakarta: Dee Publish.
- Hanafi Arief 2016. Pengantar Hukum Indonesia, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara,
- Jonaedi Efendi dkk, 2016 Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta: Kencana.
- Jumhari, Hariadi, 2014. *Identias Kultural Orang Besemah di Pagaralam*. Padang: Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang.

.

- Laurensius Arliman, 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish,
- Margono, 2004. Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta
- Marzuki Bedur dkk, 2005. Sejarah Besemah dari Zaman Megalitikum, Lampik Empat Merdike Due, Sindang Merdike ke Kota Perjuangan, Pagaralam: Pemkot Pagaralam.
- Masruchin Ruba'i, 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Mawardi, 2021. Kriminologi Penggunaan Senjata Tajam, Bengkulu: C.V. Zigie Utama
- Moeljatno, 1992 Asas- Asas Hukum Pidana, Surabaya: Putra Harsa.
- \_\_\_\_\_\_\_, 1984. (dalam Frans Maramis, 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 8) *Azas- Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- \_\_\_\_\_\_\_, 2017. *Azas- Azas Hukum Pidana*, dalam Andy Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurul Qamar dkk, 2017. *Metode Penelitian Hukum*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Panggabean, 2020. *Praktik Peradilan Menangani Kasus- Kasus Hukum Adat Suku- Suku Nusantara*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Peter Mahmud, 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- \_\_\_\_\_\_\_, 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Rahmanuddin Tomalili, 2019. Hukum Pidana, Yogyakarta: Deepublish
- R. Soesilo, 1985. (Dalam Mawardi, 2021. Kriminologi Penggunaan Senjata Tajam, Bengkulu: C.V. Zigie Utama, hlm. 24) Kriminologi (Pengetahuan tentang Sebab- Sebab Kejahatan). Bogor: Politea.
- Satjipto Rahardjo, 1980. *Hukum dan Masyarakat*, Semarang: Angkasa Bandu.
- Soerojo Wignjodipoero, 1995. *Pengantar dan Asas- Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.

- Sudikno Mertokusumo, 1999. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Sugiyono, 2005 Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta.
- Ter Haar, 1983. (dalam Frans Maramis, 2012. *Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Tertulis di Indonesia*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 50) *Asas- Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, cetakan ke-7.
- Tim Penulis dan Pemerintah Kota Pagaralam, 2005. Sejarah Besemah dari Zaman Megalitikum, Lampik Mpat Mardike Duwe, SIndang Merdike ke Kota Perjuangan, Pagaralam: Pemkot Kota Pagaralam.
- Zainal Abidin, 2014. Hukum Pidana 1, Jakarta: Sinar Grafika

#### B. JURNAL/ INTERNET

- Delta Handoko. Diakses dari <a href="https://intens.news/kuduk-betelok-senjata-tajam-berbentuk-oval-kebanggaan-pagar-alam/">https://intens.news/kuduk-betelok-senjata-tajam-berbentuk-oval-kebanggaan-pagar-alam/</a> pada tanggal 3 Oktober 2021 Pukul 12:45WIB.
- Feri Kurniawan, 2016. "Hukum Pidana Adat sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", Jurnal Pendidikan Hukum dan Bisnis, Volume 2, Nomor 2, hlm. 11, diakses dari <a href="http://eprints.unpam.ac.id/1405/1/EDUKA%2C%20jurnal%20pendidikan%2C%20hukum%2C%20dan%20bisnis%2C%20Jurnal%20pendidikan%2C%20hukum%2C%20dan%20bisnis%2C%20Vol.2%20No.%202%20Agustus%202016.pdf">http://eprints.unpam.ac.id/1405/1/EDUKA%2C%20jurnal%20pendidikan%2C%20hukum%2C%20dan%20bisnis%2C%20Vol.2%20No.%202%20Agustus%202016.pdf</a> pada tanggal 3 Oktober 2021 pukul 08:30 WIB
- Iftitah Nurul Laily, 2022. Nama Senjata Tradisional dari 34 Provinsi di Indonesia. Diakses dari <a href="https://katadata.co.id/intan/berita/61d2886ff0157/nama-senjata-tradisional-dari-34-provinsi-di-indonesia">https://katadata.co.id/intan/berita/61d2886ff0157/nama-senjata-tradisional-dari-34-provinsi-di-indonesia</a> diakses pada Sabtu 12 Februari 2021, Pukul 15:07 WIB.
- Junaid Ilham, 2016. *Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Pariwisata*, Jurnal Kepariwisataan, Volume 10, No.1, hlm 63. Diakses dari <a href="http://repository.poltekparmakassar.ac.id/123/1/Analisis%20data%20Ilham%20Junaid.pdf">http://repository.poltekparmakassar.ac.id/123/1/Analisis%20data%20Ilham%20Junaid.pdf</a> pada 7 Oktober 2021 Pukul 21:48 WIB
- M. Syadiuddin. Analisis Yuridis Sosiologis terhadap Kepemilikan Senjata Tajam berdasarkan Undang- Undang Darurat Nomor 12 Tahun

- 1951. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 6, 2020, hlm. 727. Diakses dari file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/5530-14943-2-PB.pdf pada tanggal 3 Oktober 2021 pukul 14:00 WIB
- Redaksi Justika, 2021. *Hukum Membawa Senjata Tajam Untuk Perlindungan Diri*, Diakses dari <a href="https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/hukum-membawa-senjata-tajam-untuk-perlindungan-diri/">https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/hukum-membawa-senjata-tajam-untuk-perlindungan-diri/</a> Pada hari Kamis 31 Maret 2022 Pukul 17:17 WIB.
- Robby Aneuknangroe, 2013. *Locus Delicti dan Tempos Delicti*, diakses dari Locus Delicti dan Tempos Delikti | MASALAH HUKUM (wordpress.com) pada hari Kamis 31 Maret 2022, Pukul 23: 59 WIB.
- Vanissa, 2019. Senjata Tradisional Sumatera Selatan. Diakses dari <a href="https://perpustakaan.id/senjata-tradisional-sumatera-selatan/">https://perpustakaan.id/senjata-tradisional-sumatera-selatan/</a> Pada Senin, 14 Februari 2022 Pukul 1:20 WIB.
- Yoga Maheswara "Aspek Legalitas Hukum Pidana dengan Hukum Adat", Jurnal Hukum dan Kebudayaan, Volume 1, Nomor 2, 2020, hlm.44. Diakses dari <a href="https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/hkb/article/view/1086/702">https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/hkb/article/view/1086/702</a> pada tanggal 3 Oktober 2021 Pukul 10:45 WIB
- Yoga Nanda Pratama, 2022. Mengenal Tindakan Preemtif, Preventif dan Represif Kepolisian, diakses dari Mengenal Tindakan Preemtif,

  Preventif, dan Represif Kepolisian Kompasiana.com Pada hari

  Jum'at 1 April 2022, pukul 15:35 WIB
- Zulkarnain Hasibuan, 2013. *Kesadaram Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*, Vol. 1, No. 1, diakses dari <a href="http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/40/37">http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/40/37</a> pada tanggal 22 Januari 2022, Pukul 21:12 WIB.

#### C. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Undang- Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonanntietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL 1948 No.17) dan Undang — Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1984, pasal 2 ayat (1). Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tahun 1951.

pasal 2 ayat (2). Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tahun 1951. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 13. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2002 Nomor 2.

## D. SUMBER LAINNYA

Hasil wawancara bersama Bapak Firmansyah sebagai Kepala Lembaga Adat Kota Pagaralam pada tanggal 21 Februari 2022 pukul 13:30 WIB.

Hasil Wawancara bersama Bapak Ipda Eka Harliansyah sebagai Kepala Unit Pidana Khusus Polres Kota Pagaralam pada tanggal 25 Februari 2022 Pukul 11:00 WIB.

Hasil wawancara bersama Bapak Rozali Badillah sebagai Kepala Suku Semidang, pada tanggal 21 Februari 2022 pukul 11:00 WIB.